

Kajian Yuridis Permintaan Maaf Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice

Rika Rahmawati¹, Warfa`u Dina Zahroh², Dian Rosita^{*3}

¹²³ Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

Alamat : Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: dianrosita@umkudus.ac.id*

Abstract. *This article discusses the important question of whether an apology from the perpetrator of a criminal offense can remove or mitigate the criminal sanctions imposed. Through theoretical studies, this article explores the role of apologies in the context of criminal law, both as a sign of regret and as a factor to be considered in the judicial process. In Indonesia, although apologies are often used as a form of admission of guilt, legal regulations that explicitly regulate their impact on punishment are still limited. This article also compares the legal approach in Indonesia with other countries that adopt the concept of restorative justice, where apologies can play an important role in resolving legal conflicts. The results of the analysis show that although an apology can lighten the sentence, especially in the context of implementing restorative justice, in general, an apology cannot erase the prescribed punishment.*

Keywords: *Apology, Criminal Law, Restorative Justice*

Abstrak. Artikel ini membahas pertanyaan penting mengenai apakah permintaan maaf dari pelaku tindak pidana dapat menghapus atau meringankan sanksi pidana yang dijatuhkan. Melalui kajian teoritis, artikel ini mengeksplorasi peran permintaan maaf dalam konteks hukum pidana, baik sebagai tanda penyesalan maupun sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam proses peradilan. Di Indonesia, meskipun permintaan maaf sering digunakan sebagai bentuk pengakuan bersalah, regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur dampaknya terhadap pemidanaan masih terbatas. Artikel ini juga membandingkan pendekatan hukum di Indonesia dengan negara lain yang mengadopsi konsep restorative justice, di mana permintaan maaf dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun permintaan maaf dapat meringankan hukuman, terutama dalam konteks penerapan keadilan restoratif, namun secara umum, permintaan maaf tidak dapat menghapuskan pidana yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Permintaan Maaf, Hukum Pidana, Restoratif Justice

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi bagi pelanggarnya. Pemidanaan secara umum diartikan sebagai proses di mana negara melalui hukum menetapkan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dalam kajian hukum pidana, terdapat dua aspek penting yang harus dipahami, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses penegakan hukum pidana (Bambang Poernomo, 1994).

Hukum pidana materil mengatur mengenai apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan apa sanksinya. Dengan kata lain, hukum pidana materil menentukan norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum ini mencakup definisi dari berbagai jenis tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan tindak pidana lainnya, serta sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku

tindak pidana tersebut. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana cara atau prosedur penegakan hukum pidana materil. Hukum ini mencakup aturan-aturan mengenai proses penangkapan, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum pidana formil memberikan pedoman bagaimana hukum pidana materil diterapkan dalam praktik, mulai dari tahap awal penyelidikan hingga putusan akhir di pengadilan.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman sebagai upaya yang sah menurut hukum yang dikenakan pada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berupa nestapa melalui proses peradilan pidana. Hukuman atau pemidanaan bisa menjadi gugur dikarenakan sebab-sebab tertentu sebagaimana dalam hukum pidana dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana dapat diartikan sebagai keadaan khusus yang jika terpenuhi menyebabkan semua unsur yang sudah tertulis dalam delik tidak dapat dijatuhkan pidana (Amdani, Y., & Krisna, L. A, 2019).

Alasan penghapus pidana merupakan alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan tindakan yang sebenarnya telah memenuhi unsur rumusan delik tetapi tidak dipidana (Widnyana, Made I., 2010). Alasan penghapus pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan atau meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana, sementara alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku suatu tindak pidana sedangkan perbuatannya tetap termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum (Sudarto, 2018).

Alasan pemaaf dalam hukum pidana ini berbeda dengan pengampunan dalam konteks tindakan sosial. Dalam konteks sosial, ‘Saya minta maaf, bukan masalah, jangan khawatir’ seringkali hanya respon sesaat untuk kejadian yang sangat mudah dilupakan. Pemaafan mulai dipertanyakan ketika kerugiannya serius dan/atau tindakan tersebut sangat jelas bertentangan dengan norma sosial yang diharapkan dalam masyarakat. Terkait dengan tindak pidana, pemaafan adalah pengampunan yang umumnya diberikan oleh korban terhadap pelanggarnya.

Diantara karakteristik dari hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, pada umumnya hukum pidana tidak mengenal adanya perdamaian atau penyelesaian perkara di luar pengadilan (*non litigasi*). Hukuman pidana merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika usaha-usaha lain tidak dapat dilakukan, namun kalangan praktisi hukum masih ada persepsi bahwa tindakan atau perbuatan masyarakat yang perbuatannya memenuhi unsur rumusan delik harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana dan berujung pada putusan pidana penjara .

Restorative Justice sebagai pembahasan baru dalam hukum pidana hadir memberikan penawaran bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan tujuan memenuhi keinginan para pihak yang terlibat perkara dengan *win-win solution*. *Restorative Justice* memberi konsep adanya permintaan maaf, restitusi dan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan dengan memberi kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan ini terkait dengan kajian yuridis permintaan maaf pelaku tindak pidana dalam perspektif *restorative justice* apakah dapat menghapuskan pidana menjadi masalah dalam pembahasan ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum. Metode yuridis normatif berfokus pada studi dokumen, di mana penelitian dilakukan dengan menganalisis berbagai data sekunder yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Data sekunder ini mencakup beragam sumber, mulai dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, hingga pendapat dari para ahli hukum atau sarjana yang memiliki otoritas dalam bidangnya.

Metode ini menekankan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai dasar analisis. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan analitis. Pendekatan konseptual berfokus pada identifikasi, pemahaman, dan pengembangan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan analitis melibatkan proses menganalisis dan mengevaluasi berbagai norma hukum dan penerapannya dalam konteks tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang dihadapi.

Sumber data yang digunakan dalam metode yuridis normatif ini terutama adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud mencakup bahan-bahan hukum yang terbagi menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap jenis bahan hukum ini memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam penelitian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meminta maaf adalah salah satu hal positif yang semestinya dilakukan seseorang yang melakukan kesalahan. Orang yang memberi maaf dan meminta maaf mempunyai jiwa besar, karena yang paling sulit dilakukan orang adalah meminta maaf dan memberi maaf. Arti dari maaf sendiri adalah pembebasan seseorang dari hukuman (tuntutan, denda dan sebagainya)

karena suatu kesalahan. Pemberian maaf dalam hukum pidana adalah salah satu faktor dari pengampunan yang merupakan salah satu pembatalan hukum baik yang diberikan oleh korban, walinya maupun aparat penegak hokum (Farida Rakhmah, 2017).

Pemberian maaf dalam hukum pidana diakomodir secara implisit dalam proses perdamaian dimana untuk tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana ringan boleh dilakukan perdamaian. Nanang Tomi Sitorus menyebutkan bahwa hukum progresif perdamaian berawal dari pendapat Satjipto Rahardjo dimana hukum dimaknai sebagai suatu institusi yang mempunyai tujuan untuk membuat manusia bahagia, dimana kebahagiaan tersebut bisa mengantarkan peradapan yang berkeadilan sejahtera (Nanang Tomi Sitorus, 2020). Pemberian maaf mulai dipertanyakan ketika kerugiannya serius dan/atau tindakan tersebut sangat jelas bertentangan dengan norma sosial yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yang selain memberi memberikan hukuman, hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan keadilan.

Permintaan maaf seringkali bisa menjadi langkah pertama menuju pemahaman yang lebih baik dalam hubungan yang rusak, namun permintaan maaf tidak secara otomatis menghapuskan konsekuensi hukum pidana. Permintaan maaf adalah tindakan yang baik dan menunjukkan penyesalan, akan tetapi hukum pidana memiliki mekanisme yang lebih formal untuk menjatuhkan hukuman atas tindakan yang melanggar hukum. Permintaan maaf tidak selalu memenuhi semua tujuan tersebut. Permintaan maaf tidak serta merta menghapuskan hukuman, namun dalam beberapa kasus, permintaan maaf dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana anak, penyesalan yang tulus seringkali menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman yang tepat.

Konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) semakin populer, di mana fokusnya adalah pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. *Restorative Justice* memberi konsep adanya permintaan maaf, restitusi dan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan dengan memberi kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat, dalam konsep ini, permintaan maaf yang tulus dan upaya pelaku untuk memperbaiki kesalahan dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara. *Restorative Justice* bukanlah pengganti sistem peradilan pidana, melainkan sebuah pendekatan tambahan yang dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu.

Perdamaian atau permintaan maaf hanya berfungsi sebagai pertimbangan dalam mengurangi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, dan bukan sebagai alasan untuk menghentikan seluruh proses pidana. Hal ini sangat penting karena sistem peradilan pidana di

Indonesia menganggap bahwa perdamaian tidak menghentikan proses hukum, kecuali dalam kasus delik aduan yang secara eksplisit memperbolehkan penghentian perkara jika korban mencabut aduan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum pidana terdiri dari dua aspek utama yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil menetapkan jenis tindak pidana dan sanksinya, sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur penegakan hukum pidana materil, termasuk penangkapan, penyelidikan, dan pengadilan. Permintaan maaf adalah tindakan yang baik dan menunjukkan penyesalan, akan tetapi hukum pidana memiliki mekanisme yang lebih formal untuk menjatuhkan hukuman atas tindakan yang melanggar hukum. Perdamaian atau permintaan maaf hanya berfungsi sebagai pertimbangan dalam mengurangi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, dan bukan sebagai alasan untuk menghentikan seluruh proses pidana kecuali korban mencabut aduan.

DAFTAR REFERENSI

- Amdani, Y., & Krisna, L. A. (2019). Konsep meminta maaf sebagai hukuman dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(26), 67-90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art4>
- Belair, A. R. (2003). *Shopping for your self: When marketing becomes a social problem* (Doctoral dissertation). Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.
- Farida Rakhmah. (2017). Konsepsi pemberian maaf bagi pelaku tindak pidana penggelapan disebabkan hubungan keluarga dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. *Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- KBBI. (n.d.). Maaf. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved August 22, 2024, from <https://kbbi.web.id/maaf>
- Poernomo, B. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Sitorus, T. N. (2020). Perdamaian sebagai upaya penghapusan proses pidana (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/PID/2009). *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 128-139. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4025>
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana 1* (Edisi revisi). Yayasan Sudarto.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Widnyana, M. I. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Fikhati Aneskha.